



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127

Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800

Surat elektronik : humas@itk.ac.id laman : www.itk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR : 29/IT10/KP.11/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2020


REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 4, Institut Teknologi Kalimantan dipandang perlu membentuk satuan tugas SPMI di tingkat institut;
- b. bahwa berdasarkan butir a perlu menetapkan satuan tugas SPMI Institut Teknologi Kalimantan melalui Keputusan Rektor ITK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL ITK TAHUN 2020.
- PERTAMA : Membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Penjaminan Mutu Internal ITK dengan susunan seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut dalam diktum pertama diatas menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan susunan kepanitiaan;
- KETIGA : Tim akan bubar dengan sendirinya jika sudah melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan kepada Rektor;
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Dana DIPA Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Para Wakil Rektor
2. Yang bersangkutan di lingkungan ITK



Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 3 Januari 2020


REKTOR

Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
NIP 196905121994021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR ITK
NOMOR 29/IT.10/KP.11/2020
TANGGAL 3 Januari 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN
TUGAS SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL.

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP/NIPH	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D. NIP 196905121994021001	Pengarah	Rektor
2	Nurul Widiastuti, S.Si., M.Si., Ph.D. NIP 197104251994122001	Penanggung Jawab	Wakil Rektor Bidang Akademik
4	Bangkit Gotama, S.T., M.T. NIPH 100115001	Ketua	Ketua Satuan Penjamin Mutu
5	Illa Rizianiza, S.T., M.T. NIP 198805062018032001	Anggota	Dosen Prodi Teknik Mesin
6	Rahmania, S.Pd., M.Sc. NIP 199002152019032019	Anggota	Dosen Prodi Fisika
7	Bima Prihasto, S.Si., M.Si. NIPH 100115004	Anggota	Dosen Prodi Sistem Informasi
8	Andromeda Dwi Laksono, S.T., M.Sc. NIP 199111142019031020	Anggota	Dosen Prodi Teknik Material dan Metalurgi
9	Christianto Credidi Septino Khala, S.T., M.T. NIP 199509232019031014	Anggota	Dosen Prodi Teknik Sipil

REKTOR,

Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
NIP 196905121994021001